

PERAN STRATEGIS 'AMIL ZAKAT DALAM MEMASTIKAN EFEKTIFITAS IBADAH ZAKAT YANG BERORIENTASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Nasrullah¹

Abstract

Changes and developments in legal conclusion of law must be preceded by studies that respect to certain legitimate methods and rules; likewise, 'Amil Zakat. Essentially, its conceptual existences and fundamentals have been provided by Shari'ah texts, both in the Al-quran, Hadith, yet in Atsar transmissions. In a normal circumstance, legal actions for managing zakat through Amil can be applied directly. However, the development of the zakat theory, the increase of business incomes, quality change of "rich" meanings, the difference of place and time, the potential quantity of revenue and distribution, also generate the changes of the study about 'Amil Zakat. The ideal idea of the Al-Qur'an utilized "property does not revolve on rich people only", or the proclamation, which the Prophet asserted, "taken from the rich to be returned to the poor", indicates the role that must be played in worship of zakat. In this case, 'Amil Zakat is the determining factor. Thus, establishing an applicative concept of 'amil zakat is theoretically necessary to ensure that social and community roles can be carried out by 'Amil Zakat as part of the implementation of the idea of shari'ah.

This article seeks to explore the theories of 'amil zakat by utilizing legal reasoning of methodologies available to predict aspects of zakat management by 'Amil Zakat which is social welfare oriented.

Keywords: 'Amil Zakat, legal reasoning of methodology, social welfare

A. Latar Belakang

Zakat adalah kewajiban yang ditetapkan Allah SWT kepada setiap mu'min terhadap sebagian dari jenis harta yang dimilikinya, diserahkan kepada sekelompok orang tertentu untuk menerimanya (mustahiq). Allah SWT menjanjikan pahala bagi yang menunaikan zakat dan mengancam orang-orang yang menentangnya. Perintah Zakat datang bergandengan dengan perintah melaksanakan shalat dalam banyak tempat. Di samping itu, zakat juga merupakan salah satu rukun Islam yang merupakan tatanan agung tanpa cacat, yang tersirat dari sabda Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya yang masyhur

Fungsi zakat dalam konteks menjalankan perintah Allah SWT, merupakan ibadah individual. Artinya, ia merupakan ritual keagamaan yang berkenaan dengan perintah Tuhan yang ditunaikan oleh hamba. Fungsi zakat dalam konteks sosial -meskipun tidak dibicarakan secara komprehensif di kalangan ilmuwan fiqh klasik- tidak dipungkiri menempati tempat strategis dalam membangun peradaban sepanjang sejarah masyarakat muslim. Dalam sistem

¹ Adalah Dosen Tetap STAI Auliurasyidin

pemerintahan Khalifah sejak masa khulafaurrasyidin yang dilanjutkan daulah-daulah kekhilafahan, sumber kas negara diisi dari dua sektor dominan, yaitu zakat, Fa'i, Ghanimah, Jizyah (pajak). Zakat diperoleh dari masyarakat muslim, sedangkan pajak didapat dari masyarakat non-muslim dalam wilayah muslim atau dari penguasa non-muslim yang muncul akibat perjanjian damai/hubungan bilateral. Terhadap harta zakat, pengelolaan dari berbagai aspeknya, mulai dari penarikan hingga distribusinya, diserahkan kepada sekelompok orang yang kompeten dan ditunjuk oleh penguasa, dengan atau tanpamenjadi bagian dari jabatan dalam pemerintahan. Orang-orang tersebut disebut dengan 'amil. Amil, dalam menjalankan tugas mengumpulkan dan mendistribusikan harta zakat memerlukan struktur organis yang efektif. Hal ini tidak hanya berpengaruh pada optimalisasi distribusi zakat, tetapi pada tahap awal adalah memberi dorongan bagi pemilik harta zakat agar memiliki *sense* positif kepada 'amil. *Sanse* positif dalam makna bahwa 'amil zakat memiliki nilai lebih untuk mendistribusikan zakat dibanding menyerahkan kepada *mustabiq* sendiri-sendiri, meskipun sah menurut pandangan fiqh; atau bahwa 'amil zakat aktif sepanjang masa di sela munculnya 'amil-'amil zakat yang bersifat kondisional; atau bahwa 'amil zakat merupakan unsur organisasi yang didukung –atau berada dalam- sistem politik, yang memberi harapan besar bagi penyebaran merata harta zakat kepada seluruh kalangan yang berhak. Vitalisasi 'amil zakat di Indonesia menjadi sangat penting mengingat jumlah penduduknya mayoritas muslim, yang secara teknis berarti potensinya juga besar. Akumulasi dana zakat yang tersentral dan terkelola dengan baik diharapkan dapat mendukung kesejahteraan masyarakat. Artikel ini diharapkan dapat menyajikan kajian berkenaan dengan teori strukturisasi 'Amil dan implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat.

B. Metodologi

Istilah 'peran' yang penulis gunakan dalam judul artikel ini dimaksudkan untuk menggambarkan posisi struktural yang disediakan dalam literatur-literatur agama, khususnya fiqh. Dengan demikian sifat kajian penelitian ini didekati dengan menggali literatur-literatur yang relevan dengan maksud tersebut. Riset dalam bentuk ini dikenal dengan istilah studi pustaka, atau penelitian pustaka, atau makna apa saja yang digunakan sebagai terjemahan dari istilah penelitian dalam bahasa Inggris "*Library Research*".²Sepanjang berkenaan dengan jenis data, penulis tidak keberatan dengan sebutan tersebut. Namun secara teknis, penelitian ini berada dalam sebuah disiplin ilmu yang telah mapan dalam masa yang cukup lama, yaitu ilmu fiqh. Hal ini menjadikan peneliti harus


²Penjelasan istilah tersebut terdapat dalam hampir seluruh buku metodologi penelitian, misalnya: Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), 2-8.; Istilah 'penelitian arsip' biasa digunakan dalam penelitian hukum. Lihat: Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), 8.

menggunakan metode berfikir ilmu fiqh dalam menetapkan kesimpulan baik teoritis maupun praktis. Metode kajian dalam ilmu fiqh secara umum terkait dengan dua aras besar pemikiran yaitu *riwayah/fuqaha* dan *Mutakallimun*. Secara praktis, keseluruhannya berkenaan dengan masalah/tema, dalil dan analisis dalil, kesimpulan teoritis atau kesimpulan praktis. Kalangan fuqaha membangun alur berfikir berangkat dari tema/masalah aktual, untuk kemudian dilakukan verifikasi dalil dan analisis terhadap dalil, dan diterbitkan kesimpulan hukum. Sedangkan kalangan *Mutakallimun* memulai dari dalil dan analisis dalil, implikasi terhadap satu atau lebih tema/masalah hukum, kesimpulan untuk masing-masing masalah yang dikandung dalil

Metode *fuqaha* dapat digambarkan dalam bagan alur berikut



Sedangkan metode *mutakallimun* dapat digambarkan dalam bagan alur berikut



Kedua kanal pemikiran fiqh di atas telah menyumbangkan produk-produk hukum yang terbukti mampu memainkan perannya dalam berbagai masa dan tempat. Produk-produk hukum tersebut juga telah terkodifikasi dengan baik. Bahkan dalam banyak kasus, keputusan-keputusan hukum dari kedua aliran pemikiran itu terus relevan dan digunakan oleh generasi-generasi selanjutnya (yurisprudensi). Pada masa belakangan, kajian terhadap keputusan hukum para yuris klasik terus dilakukan dan menghasilkan sebuah metode penalaran jenis lain yang dikenal dengan *qawa'id al-fiqhiyyah (legal maxim)*. *Qawa'id al-Fiqhiyyah* secara sederhana, merupakan kegiatan menarik kaidah-kaidah umum (generalisasi) dari yurisprudensi-yurisprudensi yang dikodifikasi. Kaidah-kaidah yang ditemukan dapat digunakan untuk menetapkan hukum atas kasus yang tidak sepenuhnya sama dengan yang telah ada keputusan hukumnya, atau tidak relevan untuk diterapkan sehingga harus mengambil kaidahnya, bukan hukumnya.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Definisi

‘Amil dalam bahasa Arab adalah subjek (pelaku) dari kata *عمل – يعمل* – عمل yang berarti ‘orang yang melakukan sebuah pekerjaan’. Makna ini digunakan dalam al-qur’an untuk menunjuk pekerjaan dalam bidang tertentu

dan atau menggunakan alat tertentu, seperti perahu/sampan yang digunakan untuk bekerja oleh orang miskin yang ditumpangi oleh Nabi Musa as bersama dengan seorang Hamba Allah yang ‘Alim (Khidir), dengan menggunakan kata “يعملون في البحر”.³

Makna kata ‘amil untuk *ashnaf* zakat memiliki sedikit perbedaan dengan makna di atas. Perbedaan tersebut berkenaan dengan penggunaan kata ‘على’ dalam ayat “والعاملين عليها”⁴ yang mengisyaratkan makna “pelaksana penuh, penguasa, penanggung jawab atas perbuatan/pekerjaan tertentu”. Tentang ini al-Razi menerangkan⁵:

انما قال (والعاملين عليها) لأن كلمة "على" يفيد الولاية كما يقال فلان على بلد كذا اذا كان واليا عليه

Penjelasan di atas mengisyaratkan bahwa makna ‘amil sebagai salah satu penerima zakat hanya terjadi bila dikaitkan dengan menguasai, melaksanakan secara penuh, atau menjadi penanggung jawab atas pekerjaan *shadaqah*/zakat. Tidak termasuk dalam makna ini, misalnya, orang yang dititipkan harta zakat oleh seratus orang muzakki untuk mengantar ke penerima, karena tidak tersirat makna penguasa urusan. Makna bahasa yang terakhir inilah kemudian diadopsi secara teknis oleh para yuris untuk mendefinisikan ‘Amil Zakat.

Definisi ‘amil zakat tidak diungkapkan dalam redaksi yang sama, karena memang tidak terlalu signifikan dalam detail teknis penyelenggaraannya. Namun setidaknya ungkapan berikut dapat menggambarkan makna umum dari ‘Amil zakat di kalangan yuris, yaitu “orang yang berkuasa mengambil harta zakat dari wajib zakat dan mendistribusikan kepada penerima zakat yang karenanya berhak mendapat bagian dari zakat selama tidak ada upah dari sumber lain”.⁶ Terdapat beberapa kata kunci yang menjadi fokus kajian ilmuan fiqh, yaitu:

a. *Kekuasaan ‘amil*. Dalam hal ini, kekuasaan ‘amil dalam mengambil dan mendistribusikan zakat diperoleh dari *Imam* (pemimpin negeri, penguasa)⁷. Al-Mawardi menempatkan ‘amil dibawah *wilayah al-Shadaqat*.

³Qur’an, S: 18 (al-Kahf), 79.

⁴Qur’an, S: 9 (al-Taubah), 60.

⁵Muhammad fakhruddin bin ‘Umar al-Razi, *Tafsir al-fakhr al-Razi (al-tafsir al-kabir/mafatih al-ghaib)*, juz. 16 (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 113.

⁶MUI, dalam fatwa no. 8 tahun 2011 tentang Amil Zakat, menerima definisi yang diajukan oleh Ibn Qasim dalam kitab *Fathul Qarib (Syarh Bajuri)* dengan redaksi “Amil Zakat adalah seseorang yang ditugaskan oleh imam (pemimpin negara) untuk mengumpulkan dan mendistribusikan harta zakat”. www.mui.or.id. (diakses pada 22-10-2016).

⁷Lihat: Sa’id bin Muhammad ba’isyan, *Busyra al-Karim bi Syarh Masa’il al-ta’lim* (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 463.; Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr al-Qurthubi, *al-Jami’ al-Ahkam al-Qur’an wa al-Mubayyin li ma Tadhammanahu min al-Sunnah wa Ayi al-Furqan*, juz. 10 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2006), 260.; al-Baghawi tidak menekankan pemberian kekuasaan atau penunjukan sebagai wakil dari penguasa/imam. Lihat: Al-Husain bin Mas’ud al-Baghawi, *Tafsir al-Baghawi “Ma’alim al-Tanzil”*, juz. 4

Wilayah dalam tata politik al-Mawardi merupakan pelaksana salah satu tugas 'Amir (pemimpin satu daerah/Gubernur yang ditunjuk Raja/presiden) untuk urusan-urusan tertentu bagi masyarakatnya.⁸ Dengan demikian, 'Amil adalah orang yang diangkat oleh *wilayah shadaqah* untuk tugas mengumpulkan zakat, atau sekaligus mendistribusikannya. Jika *Wali Shadaqah* yang melakukan pembagian, maka ia membagi 1/8 untuk 'amil yang dibagikan terlebih dahulu dibanding *ashnaf-ashnaf* yang lain, sesuai dengan nilai tugas yang dilakukan 'amil. Hal ini berguna untuk mencegah penyelewengan pembagian jika terdapat kelebihan dari nilai yang wajar dari pekerjaan 'Amil, maka sisanya dimasukkan ke *ashnaf* yang lain.⁹

b. *Tugas 'Amil*. Secara umum tugas 'Amil berkenaan dengan mengambil dan mendistribusikan harta zakat. Terkait dengan tugas mengambil atau mengumpulkan, terdapat beberapa tugas tertentu yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi terhadap tugas tersebut, seperti data wajib zakat dan data penerima zakat. Tugas mendata menjadi cukup berat bila wilayahnya luas dan berpenduduk banyak; eksekutor penarik harta zakat; keamanan terhadap eksekutor dan harta zakat, bila diperlukan atau dalam kondisi rawan, atau saat diperlukan tekanan – atau bahkan intimidasi- terhadap muzakki yang mangkir; pembawa harta/pengangkut; akuntan yang menghitung harta yang terakumulasi dan bagian-bagiannya; penjaga harta saat terkumpul dan masih dalam tanggung jawab (*dzimmah*) 'amil; dan tugas-tugas lain yang diperlukan secara kondisional. Demikian pula yang terkait dengan tugas mendistribusikan, dapat melibatkan orang-orang tertentu dalam tugas-tugas tertentu secara kondisional.¹⁰

c. *Bagian 'Amil*. Walaupun muncul dari 3 dasar pemikiran berbeda, *namun* terdapat dua kesimpulan tentang bagian 'amil, yaitu; bagian 'amil diambil dari harta zakat, dan bukan dari harta zakat.

Pembahasan lebih detail disajikan dalam sub mendatang tentang hukum 'amil dan sruktur organisasi 'Amil.

2. Hukum 'Amil

(Riyadh: Dar Thaybah, 1409 H), 63.; sedangkan Ibnu Hayyan mengungkapkan "orang yang ditunjuk oleh imam untuk mengumpulkan zakat. Demikian pula semua orang yang mengelola urusan zakat yang tidak bisa dilakukan orang lain juga termasuk dalam makna 'Amil". Lihat: Muhammad bin Yusuf (Abi Hayyan), *Tafsir al-Bahr al-Muhith*, juz. 5 (Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1993), 60.

⁸Ali bin Muhammad Habib al-Bashri al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah* (Kairo: Dar al-Syabab, 1983), 27.

⁹Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz. 2 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 867.

¹⁰Lihat misalnya, Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari, *Kitab Sabil al-Muhtadin li al-Tafaqquh fi Amr al-Din*, juz. 2 (Indonesia: al-Haramain, tanpa tahun), 116.; Sa'id bin Muhammad ba'isyah, *Busyrah al-Karim bi Syarh Masa'il al-Ta'lim* (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 463.

Asal hukum ‘amil datang dari al-Qur’an Surat al-Taubah (9), ayat 60, yaitu:

“*sesungguhnya shadaqah (zakat) hanya diperuntukkan bagi fuqara’ (orang-orang faqir), dan masakin (orang-orang miskin), dan ‘amil (orang yang bekerja mengelola segala hal terkait) zakat, muallaf (yang perlu dilembutkan hatinya, (budak) yang berada dalam janji pembebasan, orang yang (berjuang) di jalan Allah, dan ibn Sabil (orang yang berada dalam perjalanan/rantau), sebagai suatu ketetapan (wajib) dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.¹¹

Ayat di atas menggambarkan bahwa zakat adalah hanya diberikan kepada orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Hal ini dipahami dari penggunaan perangkat bahasa yang khusus untuk membatasi sesuatu ‘*adat hasr*’. Dengan memandang penggunaan kata tersebut, al-Syafi’i, mujahid, ibn zaid, dan al-Dhahhak mewajibkan pembagian harta zakat menjadi 8 bagian, dan setiap bagian diperuntukkan bagi 8 *ashnaf* yang disebutkan tersebut (1/8 untuk setiap ashnaf). Bila ternyata tidak ada satu atau beberapa *ashnaf*, maka bagiannya diserahkan ke penerima yang ada, bukan diserahkan ke kas negara. Rasionalisasi yang diberikan al-Syafi’i adalah bahwa Allah SWT membagi kepada sekian banyak orang, seperti ½ dari peninggalan istri, ¼ dari peninggalan suami, dan lain-lain. Namun pembagian hanya dilakukan terhadap pewaris yang ada saat seseorang meninggal.¹²

Keberadaan ‘amil dalam konteks bahwa ia bagian dari penerima zakat menjadi relatif. Hal ini terkait dengan preposisi yang digunakan al-qur’an pada kata ‘amil, yaitu ‘*على*’ yang berarti menguasai/memimpin dan bertanggung jawab terhadap suatu pekerjaan (dalam hal ini adalah zakat). Imbuhan kata tersebut berimplikasi pada perlunya pemberian kekuasaan sah bagi ‘*amil* agar ia berhak mendapat bagian dari zakat. Secara *de facto*, kebanyakan yuris sepakat dalam hal ini -sebagaimana dapat dilihat dari penjelasan mereka tentang ‘amil-, namun tidak banyak yang memberikan ketetapan hukum bagi pemberian kuasa tersebut. Penulis *hasyiah* (komentar atas komentar) I’anat al-Thalibin menetapkan “هذا البيعت واجب” (mandat *imam* adalah wajib) ketika menjelaskan kalimat “‘*amil adalah orang yang diutus imam*”.¹³

3. Besaran bagian ‘Amil

Telah disebutkan di atas bahwa bagian ‘amil diambil dari harta zakat dan dari harta bukan zakat. Adapun bagian ‘amil yang diambil dari harta zakat,

¹¹Terjemah dari dan menjadi tanggung jawab penulis.

¹²Muhammad bin Idris al-Syafi’i, *al-Umm*, juz. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), 77-78.

¹³Abu Bakr bin al-Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyati, *Hasyiah I’anat al-Thalibin ‘ala Halli Alfadh Fath al-Mu’in li Syarh Qurrat al-‘Ain bi Himmat al-Din*, juz. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), 215.; lihat juga: Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari, *Kitab Sabil al-Muhtadin*...., 116.

terdapat dua logika. Pertama, di ambil dari bagian 1/8 untuk ‘amil sesuai dengan nilai kerja yang dilakukan. Jika bagian 1/8 mencukupi, maka itulah bagian ‘amil. Apabila tidak mencukupi, maka kekurangan bagian ‘amil tidak dapat diambil dari kelebihan bagian *ashnaf* yang lain dan harus digenapi dari sumber lain seperti *shadaqah*, atau *fay*’ dan *jizyah*. Al-Syafi’i mengilustrasikan:

“*apabila saham/bagian untuk penerima berlebih, seperti ilustrasi yang saya gambarkan ini; masing-masing saham adalah 1000, lalu dari golongan fuqara’ berjumlah 3 orang, yang hanya dengan 100 telah dapat mengeluarkan mereka semua dari batas faqir; dari golongan masakin terdapat 5 orang, yang dengan mengeluarkan 200 telah mengeluarkan mereka semua dari batas miskin; dari golongan orang-orang yang berhutang, masih terdapat kekurangan. Dengan demikian, terdapat kelebihan 1700 dari sisa golongan faqir dan miskin, maka kita bagi semuanya kedalam bagian lima asnaf sisanya dimulai dari gharim; saham/bagian mu’allaf, riqab, sabilillah, dan ibn Sabil*”.¹⁴

Ibn Umar, Malik, dan Abu Hanifah beranggapan bahwa bagian ‘amil diambil dari harta zakat namun bukan dengan cara menetapkan saham 1/8, melainkan dengan ukuran upah/*ujrah*. Karena pada dasarnya ‘amil adalah orang yang mendedikasikan dirinya demi kemaslahatan/kesejahteraan fuqara, yang oleh karenanya upah mereka harus sebanding dengan bantuan yang mereka berikan. Hal ini sebanding dengan seorang istri yang mendedikasikan dirinya untuk membantu kemaslahatan suaminya, maka ia berhak atas –selain nafkah istri- nafkah yang setara dengan satu atau dua orang pembantu.¹⁵

Ibn Rusyd menganggap kedua pendapat di atas tidak ada perbedaan. Oleh karena itu ia mengungkapkan “*اما العامل عليها، فلا خلاف عند الفقهاء أنه إنما يأخذ بقدر عمله*”.¹⁶

‘Amil zakat tidak memperoleh bagian dari harta zakat dalam 2 keadaan. *Pertama*, jika wali *shadaqah*, imam, atau wakil pemerintah yang bertindak mengurus harta zakat. Hal ini disebabkan karena tugas kepemimpinan mereka mencakup semua bidang, di antaranya zakat.¹⁷*Kedua*, ‘amil yang ditunjuk oleh penguasa dengan upah/gaji diambil dari *shadaqah* atau sumber lain selain zakat. Dalam hal ini, jika terjadi kelalaian penguasa membayar upahnya, ia dapat mengambil bagian dari harta zakat sesuai pekerjaannya

4. Struktur ‘Amil

¹⁴Al-Syafi’i. *Al-Umm*..., 83.

¹⁵al-Qurthubi, *al-Jami’*..., 261.

¹⁶Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurthubi al-Andalusi, *Syarh Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, juz 2 (Kairo: Dar al-Salam, tanpa tahun), 655.

¹⁷Lihat, misalnya: Muhammad Syatha al-Dimyati, *Hasyiah I’anat*..., 215.

Prinsip penyusunan struktur ‘amil ditetapkan berdasarkan kebutuhan akan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan harta zakat. Hal ini berarti, anggota berikut deskripsi kerjanya ditentukan berdasarkan kondisi terkait dengan kapasitas kegiatan yang dihadapi. Literatur-literatur klasik juga menyadari hal ini, sehingga tidak ditemukan kesepakatan tentang jumlah orang dan bentuk tugas yang baku. Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari, hakim agung pada mahkamah syari’ah kerajaan Banjar, yang *nota bane* berpengalaman dalam urusan paling teknis dari kegiatan ‘amil menjelaskan bahwa ‘amil dibagi dalam sembilan kelompok tugas; (1) *Sa’i*. Yaitu orang yang diberi mandat oleh penguasa (*sulthan*) atau wakilnya (*naib*) untuk mengambil zakat, (2) *Katib*. Yaitu orang yang mencatat yang diperoleh dari wajib zakat, (3) *Qasim*. Yaitu orang yang membagi zakat, (4) *Hasyir*. Mengumpulkan orang yang mempunyai harta zakat, (5) ‘*Arif*. Yaitu orang yang mengetahui mustahiq/penerima zakat, (6) *Hasib*. Yaitu orang yang menghitung harta zakat, (7) *Hafizh*. Penjaga harta zakat, (8) *Jundi*. Pasukan pengawal harta zakat, dan (9) *Jabi*. Yaitu orang yang bertugas mengambil zakat dari muzakki.

Setelah menjelaskan bagian tersebut, al-banjari menyatakan “*dan harus (boleh¹⁸) ditambahi dari pada bilangan yang tersebut itu dengan sekira-kira hajat*”.¹⁹

5. Peran ‘Amil terhadap Zakat yang Berorientasi Kesejahteraan Masyarakat

Indonesia adalah negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia. Negara bertugas menjamin kesejahteraan rakyatnya sesuai dengan konstitusi. Untuk itu diperlukan untuk memberdayakan segala sumberdaya/*Resource* yang ada untuk kepentingan warga negara. Di antara sumber daya ‘yang terlambat disadari’ adalah zakat. Terkait dengan besarnya jumlah penduduk muslim, maka zakat menjadi relevan untuk dijadikan sebagai salah satu sumber daya negara dalam rangka mensejahterakan rakyat.

Tujuan ibadah zakat untuk mengentaskan kemiskinan dalam pola kehidupan saat ini –hemat penulis- merupakan tujuan utopis tanpa intervensi intensif kekuasaan. Banyak alasan yang dapat diajukan terhadap tesis semacam ini, di antaranya –secara ideal dan bernilai positif- adalah bahwa kesadaran umum yang berangkat dari nalar keberagaman masyarakat tentang ibadah zakat yang merupakan ibadah individual yang berarti bahwa wajib zakat telah tunai bila diserahkan sendiri kepada *mustahiq* berdasarkan pertimbangan otonom dari pemilik harta. Pandangan ini dapat dikaburkan oleh banyak hal, seperti bila ia menyerahkan kepada seorang faqir, ia tidak mengerti batas makna faqir yang ideal. Sehingga apa bila jumlah zakatnya 50 juta –umpamanya-, sedangkan batas makna faqir adalah 30 juta/tahun,

¹⁸Penanda dari penulis.

¹⁹Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari, *Kitab Sabil al-Muhtadin*...., 116.

maka bukan hanya zakatnya menjadi tidak sah, melainkan ia telah menggelapkan hak *mustahiq* yang lain.; alasan lain bisa muncul dari berbagai perspektif, seperti bangunan karakter (*character building*) masyarakat indonesia yang dikeluhkan berbagai kalangan, pengaruh globalisasi, pergeseran budaya, nilai, dan lain-lain.

Membangun kesadaran akan ibadah zakat perlu digerakkan secara massif. Dan ini menjadi tugas awal terberat ‘Amil. Program sosialisasi hari ini tidak cukup menggugah semangat menunaikan zakat dengan orientasi yang sinergi dengan tujuan negara meskipun telah dibantu pemerintah dengan departemen, undang-undang, aturan-aturan, dan kebijakan-kebijakan lain. Program sosialisasi hendaknya tidak hanya berkenaan dengan teknis pengelolaan yang syar’i, efektif, terpercaya, akuntabel, dan lain-lain, namun harus diiringi dengan orientasi psikis di mana kesempurnaan ibadah zakat lebih terjamin hanya bila diselenggarakan oleh lembaga ‘amil. Di samping itu, program sosialisasi hendaknya bersifat kontinue.

Program berikutnya, yang juga menjadi tantangan berat bagi ‘amil, adalah pelacakan potensi zakat. Tugas ini terkait dengan tanggung jawab ‘amil untuk memastikan seluruh wajib zakat menunaikan kewajibannya. Meringankan data potensi zakat hanya pada jenis tertentu (seperti penghasilan PNS) yang telah terdata dengan baik adalah tindakan *absurd*. Kesadaran akan nilai ibadah untuk membantu wajib zakat agar menunaikan zakat dengan tepat adalah merupakan bagian tidak terpisahkan dari mental ‘amil.

Aspek pengorganisasian lembaga ‘amil juga memiliki implikasi signifikan. Dalam hal ini, asumsi penyelewengan harta zakat adalah masalah yang melekat dari pengelolaan zakat. Asumsi tersebut merupakan konsekuensi dari teori bagian ‘amil yang tidak baku serta penetapan struktur yang kondisional. Untuk itu, lembaga ‘amil zakat pada dasarnya hanya bertanggung jawab kepada dirinya sendiri untuk membuat standar penghasilan dengan UMR, UMK, atau mengurangi beban tugas dengan menambah personil yang memang sah secara teoritis.

Ketiga aspek di atas; sosialisasi, pendataan, dan pengorganisasian, pada gilirannya diharapkan memberi pengaruh positif pada pendistribusian dan pemberdayaan harta zakat. Pendistribusian dan pemberdayaan harta zakat yang baik dan benar, telah terbukti dalam sejarah Islam, dapat menjadi salah satu faktor penunjang kesejahteraan masyarakat muslim. Keseimbangan sosial²⁰ pada zaman Rasulullah SAW dan Khulafaurrasyidin, dalam banyak hal, ditunjang oleh harta zakat yang dikumpulkan dalam *Bait al Mal*. Demikian pula pada masa-masa keemasan pemerintahan Islam Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, serta Pemerintahan-pemerintahan Islam di

²⁰Ungkapan ‘keseimbangan sosial’ penulis gunakan untuk menunjuk salah satu faktor kesejahteraan yang tidak diukur dengan nilai angka pada pendapatan rata-rata masyarakat.

berbagai belahan dunia, harta zakat menjadi salah satu jalan mengisi perbendaharaan Negara dan pendukung kuat kesejahteraan masyarakat.

Indikator untuk menentukan kesejahteraan masyarakat sangat beragam; penghasilan yang memenuhi kebutuhan, stabilitas sosial, ancaman yang minimal, sumber daya alam dan manusia, kokohnya politik dan pemangku kekuasaan, kekuatan pertahanan negara, terjaminnya nilai-nilai yang diyakini masyarakat, dan lain-lain. Hampir –jika tidak bisa dikatakan– semua indikator kesejahteraan sosial dapat dilihat dari Pendidikan. Melalui pendidikan, pengetahuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dapat terus dilakukan. Sedangkan pengetahuan/ilmu adalah modal terbesar untuk memperoleh kesejahteraan. Tidak berlebihan bila al-Syafi'i mengatakan:

من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم.²¹

Kesadaran akan pentingnya pendidikan pada dasarnya menjadi salah satu inti ajaran Islam. Perhatian besar dicurahkan sejak era Kenabian. Bahkan dalam kondisi konflik atau *chaos*, Allah SWT masih menekankan pendidikan, sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. Al-Baqarah: 122:

Kesadaran akan pentingnya ajaran Islam tentang pendidikan akan terus terjaga dan lestari bila setiap individu atau kelompok berbuat sesuatu yang terkait dengannya dalam kapasitas apapun, tidak terkecuali sekelompok orang yang dinamakan dengan 'amil zakat. Untuk melaksanakan peran tersebut, hal pertama yang harus dilakukan oleh 'amil adalah menentukan kegiatan jenis apa yang bisa dilaksanakan untuk kemudian diuji dalam kajian fiqh agar memperoleh legitimasi ilmiah. Di antara kegiatan yang dapat dilakukan oleh 'amil berkenaan dengan tugasnya mengelola harta zakat adalah penyaluran harta zakat kepada pelajar dan lembaga pendidikan.

1. Zakat untuk Lembaga Pendidikan; Lembaga Pendidikan dalam hukum *ashl* zakat tidak berhak menerima harta zakat, karena penerima zakat pada dasarnya adalah telah ditetapkan Syara' secara pasti. Namun demikian, ketika para ulama berusaha menangkap ungkapan al-Qur'an "jalan Allah / سبيل الله", sebagian ulama' beranggapan bahwa makna kata tersebut adalah "jalan yang membawa kepada keridhaan Allah SWT, baik yang terkait dengan ilmu/pengetahuan ataupun perbuatan".²² Walaupun perlu dicatat bahwa mayoritas Yuris menafsirkan kata tersebut secara mutlak digunakan untuk "perang di jalan Allah", namun tidak menghalangi para yuris memaparkan pendapat-pendapat yang melampaui makna tersebut. Di antaranya –seperti yang diungkapkan al-Qurthubi- pendapat Imam Ahmad dan Ishaq yang menganggap bahwa "Jalan Allah adalah Haji".²³ Al-Qurthubi juga menyadur sebuah riwayat dari Abi Lasi ra., yang mengatakan;

²¹

²²Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz. 1 (Kairo: Dar al-Fath li al-A'lam al-'Arabi), 294.

²³al-Qurthubi, *al-Jami' al-Ahkam* ..., 272.

“حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة للحج”.²⁴ Kasus lain yang dianggap sebagai penanda keluarnya makna ‘perang’ kepada makna yang lain adalah riwayat tentang penyerahan 100 ekor unta kepada Sahl bin Abi Hatsmah atas gugurnya keluarga Sahl pada penaklukan khaibar.²⁵ Pembayaran tersebut dipahami sebagai *diyāt*.

Dua kasus di atas dianggap mewakili untuk mengatakan bahwa kata “di Jalan Allah” memiliki makna yang lebih umum mencakup segala hal yang berhubungan dengan kemaslahatan agama dan masyarakat muslim, seperti rumah sakit militer, rumah sakit umum, membangun jalan, rel kereta api untuk angkutan militer (bukan bisnis), membangun kapal, pesawat tempur, benteng, dan lain-lain. Termasuk dalam pengertian kemaslahatan umum, yaitu membiayai madrasah-madrasah. Terhadap pandangan inilah, MUI mendasarkan Fatwanya. Fatwa yang ditetapkan melalui Komisi Fatwa MUI pada tanggal 2 Februari 1982 M berbunyi: “2. Dana Zakat atas nama Sabilillah boleh ditasarrufkan guna keperluan masalahah ‘ammah (kepentingan umum)”.²⁶

2. Beasiswa dari Harta Zakat; Pemberian beasiswa dari harta zakat di Indonesia mendapat legitimasi dari fatwa MUI Nomor Kep.-120/MU/II/1996, tentang Pemberian Zakat untuk Beasiswa. Dalam lampiran surat fatwanya, MUI menjelaskan:

*“memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan, khususnya dalam bentuk beasiswa, hukumnya adalah SAH, karena termasuk dalam ashnaf fi sabilillah, yaitu bantuan yang dikeluarkan dari dana zakat berdasarkan al-Qur’an surat at-Taubah ayat 60 dengan alasan bahwa pengertian fi sabilillah menurut sebagian ulama fikih dari beberapa mazhab dan ulama tafsir adalah “lafaznya umum”. Oleh karena itu, berlakulah qaidah ushuliyah: “يبقى العموم على عمومه”.*²⁷

Terkait dengan ketetapan hukum ‘Sah’ bagi pemberian beasiswa/bantuan belajar, cukup banyak literatur fiqh yang memfatwakannya. Namun perlu kiranya meninjau alasan yang dijadikan dasar penggalan hukum yang dilakukan MUI dalam fatwa tersebut, terutama berkenaan dengan penggolongan *ashnaf fi sabilillah*. Sayangnya, fatwa ini tidak memiliki konsideran yang memuat dasar-dasar pemikiran seperti dalam banyak fatwa MUI yang lain. Walaupun masih dapat diduga bahwa MUI menganggap dasar *istinbath* (penggalan) hukumnya disamakan dengan dasar fatwa terdahulu pada tahun 1982.

Beberapa keberatan dapat diajukan terhadap dasar penetapan *ashnaf fi sabilillah*, diantaranya sasaran beasiswa adalah individu dan dapat berguna

²⁴Ibid.

²⁵Ibid., 273.

²⁶MUI, *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011), 163.

²⁷Ibid., 173.

bagi umum melalui dirinya. Artinya, kemaslahatan yang dicapai adalah bersifat personal, bukan kemaslahatan umum yang menjadi identitas bagi fasilitas umum. Di samping itu, terdapat beberapa literatur yang menunjukkan bahwa pemberian beasiswa termasuk dalam *ashnaf fuqara'*, diantaranya, kitab Sabilul Muhtadin karya Muhammad Arsyad Al-Banjari.

Muhammad Arsyad Al-Banjari menyatakan:

*“dan jikalau meninggalkan seseorang akan usaha yang diketahuinya sebab masyghul (sibuk)²⁸ ia dengan menghafadzkan Qur'an atau membaca 'ilmu fiqh atau 'ilmu tafsir atau 'ilmu hadits atau bathin atau alat baginya dan dapat pada 'adat menghasilkan dia daripadanya maka yaitu faqir jua. Maka hendaklah diberi akan dia zakat daripada bahagian segala faqir supaya selesai ia bagi menghasilkan yang dituntutnya, karena 'umum manfaatnya bagi dirinya dan bagi lainnya, dan lagi ia fardhu kifayah. Bersalahan jika masyghul dengan mengerjakan ibadah yang sunnah seperti sembahyang dan lainnya dan melazimkan khalwat, maka tiada diberi akan dia zakat daripada bahagian segala faqir, karena manfaatnya tertentu bagi dirinya jua”.*²⁹

D. Penutup

Rincian pembahasan fiqh dalam masalah 'Amil secara umum tetap dalam arah pemikiran formal yang dikembangkan fuqaha klasik yang resmi, yaitu bahwa teorisasi penetapan beberapa aspek yang terkait langsung dengan dalil tetap diletakkan pada tempat semestinya. Namun tidak dapat dipungkiri, bahwa kesimpulan hukum klasik menyisakan ruang otonom bagi pengembangan berdasarkan tempat dan waktu yang memang menjadi karakter ilmu fiqh. Tentang konsep 'amil adalah salah satunya.

Pengembangan konsep 'amil yang terlembaga dan terstruktur dalam tugas pengelolaan zakat adalah salah satu aspek ijtihad yang akan mampu menjamin tujuan ibadah zakat menjadi optimal. Aspek-aspek yang disediakan fiqh untuk dikembangkan antara lain, aspek sosialisasi, pendataan, pengorganisasian, dan distribusi, serta pemberdayaan.

Aspek sosialisasi, perlu diadakan kajian secara komprehensif untuk menemukan arah, sasaran dan tujuan sosialisai; aspek pendataan berguna untuk menetapkan strategi akumulasi; aspek pengorganisasian akan dapat meningkatkan efektifitas kinerja dan respek masyarakat; distribusi dan pemberdayaan berguna untuk menerapkan prinsip keadilan dan menetapkan skala prioritas untuk pemberdayaan.

²⁸Tambahan bertanda dari penulis.

²⁹Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari, *Kitab Sabil al-Muhtadin....*, 114.

Daftar Pustaka

- ‘Ali bin Muhammad Habib al-Bashri al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah* (Kairo: Dar al-Syabab, 1983), 27.
- Abi Hayyan, Muhammad bin Yusuf. *Tafsir al-Bahr al-Muhith*. Beirut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1993.
- Al-Andalusi, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurthubi. *Syarh Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*. Kairo: Dar al-Salam, tanpa tahun.
- Al-Baghawi, Al-Husain bin Mas’ud. *Tafsir al-Baghawi “Ma’alim al-Tanzil”*. Riyadh: Dar Thaybah, 1409 H.
- Al-Banjari, Muhammad Arsyad bin Abdullah. *Kitab Sabil al-Muhtadin li al-Tafaqquh fi Amr al-Din*. Indonesia: al-Haramain, tanpa tahun.
- Al-Dimyati, Abu Bakr bin al-Sayyid Muhammad Syatha. *Hasyiah I’anat al-Thalibin ‘ala Halli Alfadh Fath al-Mu’in li Syarh Qurrat al-‘Ain bi Himmat al-Din*. Beirut: Dar al-Fikr, 2002.
- Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr. *al-Jami’ al-Ahkam al-Qur’an wa al-Mubayyin li ma Tadhammanahu min al-Sunnah wa Ayi al-Furqan*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2006.
- Al-Razi, Muhammad fakhruddin bin ‘Umar. *Tafsir al-fakhr al-Razi (al-tafsir al-kabir/mafatih al-ghaib)*. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Al-Syafi’i, Muhammad bin Idris. *al-Umm*. Beirut: Dar al-Fikr, 2002.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Ba’isyah, Sa’id bin Muhammad. *Busyrah al-Karim bi Syarh Masa’il al-ta’lim*. Beirut: Dar al-Fikr, 2005.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996.
- MUI, *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Sabiq, Al-Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Kairo: Dar al-Fath li al-A’lam al-‘Arabi.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.
- www.mui.or.id. (diakses pada 22-10-2016).